

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
Pengadaan Jasa Alih Daya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2025

A. UMUM

Uraian	Data
Nama Paket	Pengadaan Jasa Alih Daya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya
Satuan Kerja	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran	2025
Lokasi Pekerjaan	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Surabaya
Masa Pelaksanaan	1 April 2025 s.d. 30 Juni 2025
Jumlah Tenaga	21 (dua puluh satu) orang
Sumber Dana	DIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
Metode Pemilihan	Sesuai metode yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
Kualifikasi	Disesuaikan dengan nilai dan ketentuan paket pengadaan

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS

Penyedia yang mengikuti pengadaan wajib memenuhi persyaratan administrasi/legalitas sebagai berikut.

1. Memiliki perizinan berusaha

Penyedia memiliki NIB dan perizinan berusaha yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bidang usaha yang sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Untuk paket ini, bidang usaha yang dipersyaratkan adalah bidang usaha yang mencakup penyediaan sumber daya manusia/jasa alih daya sesuai klasifikasi usaha yang berlaku pada saat pengadaan. Penyedia memiliki KBLI 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.

2. Memiliki NPWP dan status perpajakan

Penyedia memiliki **NPWP** dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mempunyai kemampuan hukum untuk mengikat kontrak

Penyedia memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan diri pada kontrak, antara lain dibuktikan dengan dokumen pendirian perusahaan beserta perubahan terakhir apabila terdapat perubahan.

4. Tidak sedang menjalani sanksi

Penyedia tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

5. Tidak dalam kondisi yang menghambat pelaksanaan kontrak

Penyedia tidak sedang berada dalam kondisi yang menyebabkan penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pernyataan kualifikasi

Penyedia menyampaikan pernyataan bahwa seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam proses kualifikasi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

1. Kemampuan menyediakan tenaga

Penyedia harus memiliki kemampuan untuk menyediakan dan menempatkan 21 (dua puluh satu) orang tenaga alih daya, dengan komposisi:

No.	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Administrasi	3 orang
2	Teknisi	2 orang
3	Sopir	1 orang
4	Pramubakti	9 orang
5	Satpam	6 orang
Total		21 orang

2. Pengalaman pekerjaan

Penyedia memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis atau relevan dengan penyediaan tenaga/jasa alih daya, yang dapat dibuktikan dengan kontrak, surat perjanjian, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan pengalaman tersebut. Persyaratan pengalaman ditetapkan secara proporsional terhadap kebutuhan dan nilai paket dan tidak boleh membatasi persaingan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kemampuan pengelolaan tenaga

Penyedia memiliki kemampuan untuk:

- melakukan perekrutan atau penyediaan tenaga sesuai kebutuhan;
- menempatkan tenaga sesuai dengan jenis pekerjaan;
- melakukan pengawasan terhadap tenaga;
- memastikan kehadiran dan kedisiplinan tenaga;
- melakukan pembinaan tenaga;

- f. melakukan penggantian tenaga apabila diperlukan sesuai kontrak; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur selama pelaksanaan pekerjaan.

4. Kemampuan memenuhi kualifikasi tenaga

Penyedia wajib memastikan tenaga yang ditempatkan memenuhi kualifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya, antara lain:

- **Administrasi:** memiliki kemampuan administrasi perkantoran dan pengelolaan dokumen;
- **Teknisi:** memiliki kemampuan teknis sesuai pekerjaan yang ditugaskan;
- **Sopir:** memiliki SIM yang sesuai dan masih berlaku serta mampu mengoperasikan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan kedinasan;
- **Pramubakti:** mampu melaksanakan pekerjaan kebersihan, kerapian, dan pelayanan pendukung lingkungan kantor;
- **Satpam:** memenuhi persyaratan dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan tugas pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kualifikasi khusus tersebut diterapkan pada personel yang akan ditempatkan, bukan sebagai persyaratan yang tidak berkaitan dengan kemampuan badan usaha.

D. PERSYARATAN KHUSUS PENYEDIA JASA ALIH DAYA

Penyedia wajib:

1. memiliki kemampuan menyediakan tenaga alih daya sesuai jumlah dan komposisi yang ditetapkan;
2. menjamin tersedianya tenaga selama masa pelaksanaan kontrak;
3. bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga yang ditempatkan;
4. memenuhi hak-hak tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memenuhi ketentuan mengenai pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
6. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga;
7. menyediakan pengganti apabila terdapat tenaga yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan kontrak;
8. menjaga disiplin dan profesionalitas tenaga yang ditempatkan; dan
9. melakukan koordinasi dengan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

E. PERALATAN

Tidak dipersyaratkan adanya kepemilikan atau penyediaan peralatan oleh penyedia. Seluruh peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan disediakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, penyedia tidak diwajibkan mencantumkan daftar kepemilikan peralatan sebagai persyaratan kualifikasi penyedia. Tenaga yang ditempatkan wajib menggunakan peralatan yang disediakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur secara baik, aman, tertib, dan sesuai dengan peruntukannya.

F. PERSONEL YANG DITEMPATKAN

Penyedia wajib menyediakan personel sebanyak 21 orang sesuai komposisi kebutuhan.

Jenis Personel	Jumlah	Keterangan
Administrasi	3	Mendukung pekerjaan administrasi
Teknisi	2	Pemeliharaan/penanganan teknis
Sopir	1	Mobilitas kedinasan
Pramubakti	9	Kebersihan dan pelayanan pendukung
Satpam	6	Pengamanan dan ketertiban
Total	21	

Personel yang ditempatkan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan tugasnya dan mengikuti ketentuan jam kerja serta tata tertib yang ditetapkan dalam kontrak.

G. DOKUMEN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Dokumen pembuktian kualifikasi disampaikan sesuai dengan metode pemilihan dan ketentuan sistem pengadaan yang digunakan.

Dokumen yang dapat diminta/diperiksa antara lain:

1. NIB;
2. dokumen perizinan berusaha;
3. NPWP;
4. akta pendirian dan perubahan terakhir;
5. dokumen pengalaman pekerjaan yang relevan, apabila dipersyaratkan;
6. dokumen atau data pendukung kemampuan penyediaan personel;
7. dokumen pendukung kualifikasi personel sesuai kebutuhan;
8. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

H. KETENTUAN EVALUASI

Evaluasi kualifikasi dilakukan berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh peserta dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Persyaratan kualifikasi harus objektif, terukur, berkaitan langsung dengan pekerjaan, dan proporsional terhadap kebutuhan paket. Persyaratan yang tidak memiliki hubungan dengan kemampuan penyedia untuk melaksanakan pekerjaan tidak perlu ditambahkan. LKPP juga menegaskan bahwa persyaratan tambahan tidak boleh bersifat diskriminatif atau tidak objektif.

Surabaya, Maret 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
Indri Novi Harawati, S.S., M.A.

